

ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) untuk Provinsi Sumatera Utara

Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI TERMohon.....	
NOMOR	131-09-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SELASA
TANGGAL	: 9 JULI 2019
JAM	: 16.24 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 174/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Caleg

LENNY MARLINA SIBURIAN, S.pd, (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Permohonan Pemohon atas nama **LENNY MARLINA SIBURIAN, S.pd**, tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui "**Perbaikan Permohonan**" tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.45 WIB;
3. Bahwa pengertian "**Perbaikan Permohonan**" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan yang mana hal ini ada dalam petitum dalam permohonan pemohon sebagai berikut :

Petitum angka 3 :

"Menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam pengisian Anggota DPRD terpilih Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut :

NO	Parpol	Pemohon
1	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2.044

Berubah Menjadi :

"Menetapkan hasil perolehan suara untuk Pemohon dalam pengisian Anggota DPRD terpilih Kabupaten Humbang Hasundutan Daerah Pemilihan 2, sebagai berikut :

Kecamatan Paringan	831
Kecamatan Lintong Nihuta	5143
Jumlah	5974

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama caleg **LENNY MARLINA SIBURIAN, S.pd.**

1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena sebagai berikut:

“Pemohon dalam posita angka 8 mendalilkan bahwa permohonannya tidak merinci dan menjelaskan bagaimana bentuk terjadinya petugas KPPS tidak memperkenankan saksi dari Pemohon untuk berada didalam TPS di Dapil 2 Humbang Hasundutan, kapan waktu tepat kejadian tersebut, dan tidak dituangkan dalam keberatan”.
2. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SUMATRA UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Perindo) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. KABUPATEN/KOTA HUMBANG HASUNDUTAN

Tabel 2.1.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA HUMBANG HASUNDUTAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon 1 (telah menetapkan Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46; (Bukti T-001-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)
3. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara seluruh partai di daerah pemilihan Humbang Hasundutan 2 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Peserta Pemilu	Perolehan Suara
1.	PKB	540

2.	GERINDRA	787
3.	PDIP	9042
4.	GOLKAR	6370
5.	NASDEM	2574
6.	GARUDA	47
7.	BERKARYA	0
8.	PKS	3
9.	PERINDO	2044
10.	PPP	5
11.	PSI	46
12.	PAN	1
13.	HANURA	3247
14.	DEMOKRAT	104
15.	PBB	0
16.	PKPI	7

(Bukti T-002-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)

4. Bahwa dalil pemohon yang mendalihkan dugaan penggelembungan suara Pemohon dan partai Golkar oleh Termohon di dapil Humbang Hasundutan 2, Kecamatan Lintongnihota dan Kecamatan Paranginan adalah tidak benar, sebab pada faktanya perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	Perolehan Suara				Selisih
		Termohon		Pemohon		
		Kec. Lintong nihuta	Kec. Paranginan	Kec. Lintong nihuta	Kec. Paranginan	
1.	PERINDO	329	1.715	326	1.715	
JUMLAH		2.044		2.041		+3
2.	GOLKAR	5.539	831	5.143	831	
JUMLAH		6.370		5.974		+394

(Bukti T-003-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)

5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan dugaan jumlah suara sah dengan perolehan suara partai politik di dapil humbang hasundutan 2 berbeda antara seluruh salinan C1 dengan DB1 DPRD Kabupaten, seluruh salinan C1 dengan DA1 serta DAA1 dengan DA1 juga dengan DB 1, adalah tidak benar, sebab pada faktanya jumlah perolehan suara dengan jumlah suara sah partai sebagaimana dalam DB1 Kabupaten telah sesuai; (Bukti T-004-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)
6. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan dugaan temuan sejumlah suara yang tidak jelas di Desa DolokMargu dan Desa Pargaulan adalah tidak benar, sebab pada faktanya, perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Desa	TPS	Surat Suara yang digunakan	Suara Sah	Suara Batal	C1	DA1	Suara Tidak Jelas
1.	Dolokmargu	4	144	139	5	139	139	0
2.	Dolokmargu	1	140	138	2	138	138	0
3.	Pargaulan	1	148	146	2	146	146	0

(Bukti T-005-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)

Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan dugaan adanya perbedaan perolehan suara sah versi seluruh Salinan C1 dengan versi DB1 DPRD Kabupaten adalah tidak benar; (Bukti T-006-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)

7. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan dugaan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara dalam rekapitulasi dapil 2 Humbang Hasundutan adalah tidak benar;
8. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan dugaan adanya penggelembungan dan penyusutan dari beberapa suara partai adalah tidak benar, terlebih table 18.2 pemohon tersebut juga tidak jelas memberikan penjelasan partai mana yang mengalami penggelembungan dan partai mana yang mengalami penyusutan suara, sebab hanya berisi angka-angka semata;

9. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan penggelembungan suara mencapai 100 suara terhadap partai Golkar adalah tidak benar;
10. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan perbedaan jumlah perolehan suara beberapa partai antara Salinan formulir C1 dengan formulir DB1 Kecamatan Paranginan adalah tidak benar; (Bukti T-008-Humbang Hasundutan 2-Perindo-131-09-02)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

**KABUPATEN/KOTA HUMBANG HASUNDUTAN
DAPIL 2 (DUA)**

No.	PARTY	Vote Received	
		Kec. Lintong Nihuta	Kec. Paranginan
1.	PERINDO	329	1.715
TOTAL		2.044	
2.	GOLKAR	5.539	831
TOTAL		6.370	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.